

WALIKOTA MAGELANG PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN WALIKOTA MAGELANG NOMOR: 911/219/112/TAHUN 2018 TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG TAHUN ANGGARAN 2019

WALIKOTA MAGELANG,

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 185 dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2019 pada setiap Perangkat Daerah perlu menunjuk dan menetapkan Pejabat Pengelola Keuangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang Tahun Anggaran 2019;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;

- Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
 Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Daerah kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tatacara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019.

KESATU	:	Menunjuk	Pejabat	Per	ngelola	Keuang	gan pa	da	Dinas		
		Pekerjaan	Umum	dan	Penataan	Ruar	ng Kota	Ma	agelang		
		Tahun An	ggaran 2	2019	sebagai	mana	tercant	um	dalam		
		Lampiran I Keputusan Walikota ini.									

KEDUA: Pejabat Pengelola Keuangan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Walikota ini.

KETIGA: Dalam melaksanakan tugasnya Pejabat Pengelola
Keuangan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU
diberikan honorarium yang besarnya ditetapkan oleh
masing- masing Kepala Perangkat Daerah.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.

KELIMA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2019.

Ditetapkan di Magelang pada tanggal 31 Desember 2018

WALIKOTA MAGELANG

IAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR 9W / 21 / WA
TENTANG PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN PADA DINAS
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA
MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019.

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019

Bambang Suryo Irawan NIP. 19820220 201001 1 003	g Suryo Irawan 20220 201001 1 003	01206 200604 1 007 g Suryo Irawan 20220 201001 1 003	o Sutoto,SE. M.St. 01206 200604 1 007 g Suryo Irawan 20220 201001 1 003	o Sutoto,SE. M.Si. 01206 200604 1 007 g Suryo Irawan 20220 201001 1 003	90527 200312 1 002 o Sutoto,SE. M.Si. 01206 200604 1 007 g Suryo Irawan 20220 201001 1 003	ya Yonas N.B,ST 90527 200312 1 002 o Sutoto,SE. M.Si. 01206 200604 1 007 g Suryo Irawan 20220 201001 1 003	ya Yonas N.B,ST 90527 200312 1 002 o Sutoto,SE. M.Si. 01206 200604 1 007 g Suryo Irawan 20220 201001 1 003	2 ya Yonas N.B,ST 90527 200312 1 002 o Sutoto,SE. M.Si. 01206 200604 1 007 g Suryo Irawan 20220 201001 1 003
			07	07)2)7)3	02	02	02
gatur / n c	Pengatur / II c	gatur / II c	gatur / II c	ata Tk.I / III.d gatur / II c	ata Tk.I / III.d gatur / II c	ata Tk.I / III.d	ata Tk.I / III.d	ata Tk.I / III.d
1 CECURATION	Pelaksana	Pelaksana	Keuangan Pelaksana	Kasubag Program dan Keuangan Pelaksana	Kasubag Program dan Keuangan Pelaksana	Kepala Dinas Kasubag Program dan Keuangan Pelaksana	Kepala Dinas Kasubag Program dan Keuangan Pelaksana	Kepala Dinas Kasubag Program dan Keuangan Pelaksana
	1.005.02374.6	1.005.02374.6	1.005.02374.6	1.005.02374.6	1.005.02374.6	1.005.02374.6	1.005.02374.6	1.005.02374.6
	00 Bendahara Pengeluara	00 Bendahara Pengeluaran	Keuangan (PPK) 00 Bendahara Pengeluaran	Rejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)	Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)	Pengguna Anggaran Pejabat Penatausahaar Keuangan (PPK) Kendahara Pengeluara	Pengguna Anggaran Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Bendahara Pengeluaran	Pengguna Anggaran Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Keuangan Pengeluarar
The second secon	Delaksana	NIP. 19801206 200604 1 007 Reuaugan 1.005.02374.6	NIP. 19801206 200604 1 007 NIP. 19801206 200604 1 007 Delaksana 1.005.02374.6	Indroyono Sutoto,SE. M.Si.	NIP. 19690527 200312 1 002 Rasubag Program dan Indroyono Sutoto,SE. M.Si. Penata Tk.I / III.d Kasubag Program dan NIP. 19801206 200604 1 007 Keuangan 1,005,02374.6	Chrisatrya Yonas N.B,ST Pembina / IV.a Kepala Dinas NIP. 19690527 200312 1 002 Indroyono Sutoto,SE. M.Si. Penata Tk.I / III.d Kasubag Program dan NIP. 19801206 200604 1 007 Repala Dinas 1,005,02374.6	Chrisatrya Yonas N.B,ST Pembina / IV.a Kepala Dinas NIP. 19690527 200312 1 002 Pembina / IV.a Kepala Dinas Indroyono Sutoto,SE. M.Si. Penata Tk.I / III.d Kasubag Program dan NIP. 19801206 200604 1 007 Keuangan 1,005,02374.6	Chrisatrya Yonas N.B,ST

Madde

LIKOTA MAGELANG,

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN WALIKOTA MAGELANG

NOMOR 911 / 219/112 TAHUN 2018

TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DINAS

PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA MAGELANG TAHUN

ANGGARAN 2019

TUGAS DAN KEWENANGAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN PADA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2019

- Tugas dan Kewenangan Kepala Perangkat Daerah selaku Pejabat Pengguna Anggaran:
 - a. menyusun RKA SKPD;
 - b. menyusun DPA SKPD;
 - c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
 - d. melaksanakan anggaran Perangkat Daerah yang di pimpinnya
 - e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - f. melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
 - g. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
 - h. menandatangani SPM;
 - i. mengelola Utang dan Piutang yang menjadi tanggungjawab
 Perangkat Daerah yang dipimpinnya;
 - j. mengelola barang milik daerah / kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah yang dipimpinnya;
 - k. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Perangkat daerah yang dipimpinnya;
 - mengawasi pelaksanaan anggaran Perangkat Daerah yang dipimpinnya;
 - m. melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran lainnya berdsarkan kuasa yang dilimpahkan Walikota;

- n. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- 2. Tugas dan Kewenangan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)
 Perangkat Daerah :
 - a. meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh bendahara pengeluaran;
 - b. meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-TU dan SPP-LS gaji dan Tunjangan PNS swerta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang diajukan oleh bendahara pengeluaran;
 - c. melakukan verifikasi SPP;
 - d. menyiapkan SPM;
 - e. melakukan verifikasi harian atas penerimaan;
 - f. melakukan akuntansi Perangkat Daerah;
 - g. menyipakan laporan keuangan Perangkat Daerah
- 3. Tugas Bendahara Penerimaan Perangkat Daerah yaitu menerima, menyimpan , menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan dalam rangka pelaksanaan APBD pada Perangkat Daerah.
- 4. Kewe nangan Bendahara Penerimaan Perangkat Daerah.
 - Menerima penerimaan yang bersumber dari pendapatan asli daerah dan menyimpan seluruh penerimaan;
 - b. Menyetorkan penerimaan yang di terima dariu pihak ketiga ke rekening kas umum daerah paling lambat 1 hari kerja;
 - c. Mendapatkan bukti transaksi atas pendapatan yang di terima melalui Bank.
- 5. Tugas Bendahara Pengeluaran Perangkat daerah yaitu menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan pengeluaran uang dalam rangka pelaksanaan APBD pada Perangkat Daerah.

- 6. Kewenangan Bendahara Pengeluaran Perangkat Daerah :
 - a. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP UP/GU/TU dan SPP-LS;
 - b. menerima dan menyimpan uang persediaan;
 - c. melakukan pembayaran dari uang persediaan yang di kelolanya;
 - d. menolak perintah dan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan.

WALIKOTA MAGELANG,



KEPUTUSAN WALIKOTA MAGELANG NOMOR 911 / 28-3 / 112 TAHUN 2019 TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA MAGELANG NOMOR 911/219 / 112 TAHUN 2018 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019

WALIKOTA MAGELANG,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka pengelolaan keuangan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataaan Ruang Kota Magelang telah ditetapkan Keputusan Walikota Magelang Nomor 911/219/112 Tahun 2018 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang Tahun Anggaran 2019;
 - b. bahwa dengan pegawai yang ditunjuk sebagai Pejabat Pengelola Keuangan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang yang berhalangan tetap karena meninggal dunia, maka dalam rangka tertib administrasi pengelolaan keuangan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang, Keputusan Walikota Magelang Nomor 911 /219/112 Tahun 2018 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang Tahun Anggaran 2019 perlu diubah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Perubahan Atas Keputusan Walikota Magelang Nomor 911/219/112 Tahun 2018 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang Tahun Anggaran 2019;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Daerah kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;
- 10. Keputusan Walikota Magelang Nomor 911/224/112 Tahun 2018 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan pada Kecamatan Magelang Tengah Kota Magelang Tahun Anggaran 2019;

Memperhatikan:

Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang, Nomor 900/258/210 perihal Penggantian Bendahara Penerimaan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS
KEPUTUSAN WALIKOTA MAGELANG NOMOR
911/219/112 TAHUN 2018 TENTANG PENUNJUKAN
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN PADA DINAS
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA
MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019.

KESATU

Mengubah Keputusan Walikota Magelang Nomor 911/219/112 Tahun 2018 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang Tahun Anggaran 2019 pada Lampiran I sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Walikota ini.

KEDUA

Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magelang pada tanggal 7 Januari 2019

WALIKOTA MAGELANG,

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019

	4		ω		2		_	1	ON
NIP. 19630904 198503 2 0125	Sri Indah Puji Lestari	NIP. 19820220 201001 1 003	Bambang Suryo Irawan	NIP. 19801206 200604 1 007	Indroyono Sutoto,SE. M.Si.	NIP. 19690527 200312 1 002	Chrisatrya Yonas N.B,ST	2	NAMA / NIP
	Penata Muda Tk I/III b		Pengatur / II c		Penata Tk.I / III.d		Pembina / IV.a	3	PANGKAT / GOLONGAN
	Pelaksana		Pelaksana	Keuangan	Kasubag Program dan		Kepala Dinas	4	JABATAN
_		,	1.005.02374.6				,	5	NO.REK.BANK BENDAHARA
	F		00.054.725.7.524.000				,	6	BENDAHARA PENGELUARAN
	Bendahara Penerimaan		1.005.02374.6 00.054.725.7.524.000 Bendahara Pengeluaran	Keuangan (PPK)	Pejabat Penatausahaan		Pengguna Anggaran	7	KEDUDUKAN

SIGIT WIDYONINDITO

WALIKOTA MAGELANG,